



PUTUSAN

Nomor 1258 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEWI SRI/DEWI SRI BINTI MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **SITI RAHMA/SITI RAHMA BINTI MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. **ROSMIATI/ROSMIATI BINTI MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. **SRI ASTUTI/SRI ASTUTI BINTI MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
5. **BRIPKA SURIANSYAH BIN H. A. TALIB SARUJIN**, bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
6. **SUPRIADIN BIN H. A. TALIB SARUJIN alias JEK**, bertempat tinggal di Desa Sanggar, Kecamatan Kore, Kabupaten Bima;
7. **ARIFUL BIN H. A. TALIB SARUJIN**, bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Apriyadin, S.H., Advokat pada kantor Hukum "Apriyadin & Rekan", beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Nowa RT 002 RW 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Maret 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **THOMAS APDD**, bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru RT/RW 011/003, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **CONSTANTYN CHRISTOFEL, S.H.**, bertempat tinggal di di Lingkungan La Rema, RT/RW 017/007, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. **MATHILDA ADRIANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT 009 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. **YOSINA ARYANCE DJ.**, bertempat tinggal di Dusun Permata Hijau, RT/RW 005/002, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
5. **ROSLIN ANI KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Rondu RT/RW 007/004, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
6. **PRICYLA MERCY**, bertempat tinggal di Dusun Permata Hijau RT/RW 005/002, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. **ANDRIANIE AFRILINA DJ.**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Manggeasih, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **ERWIN, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **ARAJAK alias DURAJA**, bertempat tinggal di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SIRWAN, S.Pd**, bertempat tinggal di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. **ARUJIN H. AHMAD**, bertempat tinggal di Gang Ahmad Dahlan, RT 05, RW 02, Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
5. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya, untuk tidak melakukan segala aktivitas diatas tanah objek sengketa, atau berhubungan dengan tanah tersebut sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah, dari ayah bernama almarhum Daud Djara dan berhak memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 m² (sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi, wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu dengan kali (buna) Sori Naw, sekarang dengan sungai;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik Sudirman MT, pekarangan milik Musa dan pekarangan milik Arba'in;
- Sebelah Selatan dulu dengan jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
- Sebelah Barat dulu dengan Djamaludin B. (Salasa) Sarif sekarang dengan pekarangan milik Ibrahim, kebun milik Muhtar dan sungai;

Adalah tanah hak milik ayah Para Penggugat dan atau milik para Penggugat selaku ahli warisnya;

3. Menyatakan hukum bahwa jual beli labur/lepas, tanah objek sengketa antara almarhum Su Ama Fatima/Mansyur Tali sebagai penjual dengan almarhum M. Yakub Bb Saleh/H.M. Yakub Aja, pada tanggal 1-9-1966, secara tunai/kontan, terang dan syah sesuai menurut Hukum Adat dan atau hukum positif lainnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa almarhum M Yakub BB Saleh, dan almarhum Daud Djara/ayah Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu haruslah mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 s/d 7 yang telah memasuki, menguasai, menebang pohon, mengambil hasil serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada tergugat 8 s/d 12 tanpa ijin Para Penggugat adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan para turut tergugat yang memasuki, menguasai, memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum pula;
8. Menyatakan hukum perjanjian jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara tergugat 1 s/d 7 dengan tergugat 8 s/d 12 tanpa seijin para penggugat adalah perjanjian yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan hukum, sehingga haruslah dinyatakan perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara bebas/ tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, selaku para ahli waris yang sah dari almarhum Daud Djara, bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng, membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, setiap tahun sebesar Rp15.600.000; (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atas hasil tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan dieksekusi. Dan menghukum juga Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas penebangan 47 pohon kelapa, dan 5 pohon mangga, serta 1 pohon asam yang ditanam diatas tanah objek sengketa, kepada Para Penggugat sebesar Rp.253.000.000; (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
11. Bahwa agar Para Tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) nantinya dari Para Tergugat ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio Error In Persona*;
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah kebun/tegalan seluas 11.532 m² (sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi Wilayah Desa Bara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga Desa Padaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dulu dengan kali (buna) SoriNaw, sekarang dengan sungai;
 - Sebelah Timur : Dulu dengan Musa B. Tala, Kpg. Bara sekarang sekarang kebun milik Sudirman MT, pekarangan milik Musa dan pekarangan milik Arba'in;
 - Sebelah Selatan: Dulu Jalan raya ke kempo sekarang dengan Jalan Raya Lintas Dompu Sumbawa.
 - Sebelah Barat : Dulu Djamaludin B. (SAlasa) Sarif sekarang dengan pekarangan milik Ibrahim, dan kebun milik

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhtar dan sungai.

adalah tanah milik Su Ama Fatimah/Mansyur Tali ayah/kakek Para Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris Su Ama Fatimah/Mansyur Tali memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan sah sesuai hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp589.950.000,00;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu, tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah, dari ayah bernama almarhum Daud Djara dan berhak memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 m² (sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi, wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulu dengan kali (buna) Sori Nae, sekarang dengan sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dulu dengan Musa B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik Sudirman MT, pekarangan milik Musa dan pekarangan milik Arba'in;
 - Sebelah Selatan dulu dengan jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
 - Sebelah Barat dulu dengan Djamaludin B. (Salasa) Sarif sekarang dengan pekarangan milik Ibrahim, kebun milik Muhtar dan sungai; Adalah tanah hak milik ayah Para Penggugat dan atau milik Para Penggugat selaku ahli warisnya;
3. Menyatakan Jual Beli Labur/Lepas, tanah objek sengketa antara Almarhum Su Ama Fatima/Mansyur Tali sebagai penjual dengan almarhum M. Yakub BB Saleh/H. M. Yakub Aja, pada tanggal 1 September 1966, secara tunai/kontan, terang dan syah sesuai menurut Hukum Adat dan atau hukum positif lainnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Menyatakan almarhum M. Yakub BB Saleh dan almarhum Daud Djara/ayah Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu harus mendapat perlindungan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah memasuki, menguasai, menebang pohon, mengambil hasil serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tanpa ijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memasuki, menguasai, memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum;
 7. Menyatakan hukum perjanjian jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tanpa ijin para penggugat adalah perjanjian yang dilakukan tanpa hak sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara bebas/tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD DJARA, bila perlu eksekusi dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.932.000. (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 112/Pdt/2020/PT MTR, tanggal 27 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d. VII tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/ PN Dpu. tanggal 3 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I s/d. VII untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2330 K/Pdt/2021, tanggal 14 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Dewi Sri/Dewi Sri Binti Mansyur, 2. Siti Rahma/Siti Rahma Binti Mansyur, 3.

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023



Rosmiati/Rosmiati Binti Mansyur, 4. Sri Astuti/Sri Astuti Binti Mansyur, 5. Bripka Suriansyah Bin H. A. Talib Sarujin, 6. Supriadin Bin A. Talib Sarujin alias Jek, 7. Ariful Bin H. A. Talib Sarujin tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2330 K/Pdt/2021, tanggal 14 September 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2330 K/Pdt/2021 *Juncto* Nomor 112/PDT/2020/PT MTR *Juncto* Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dan *novum*, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum membatalkan putusan perkara perdata Nomor 2330/K/Pdt/2021 tanggal 14 September 2021 *Juncto* Putusan PT Mataram Nomor 112/PDT/20202/PT MTR, tanggal 27 Agustus 2020

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Putusan PN Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu tanggal 3 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor 2330/K/Pdt/2021 tanggal 14 September 2021 *Juncto* Putusan PT Mataram Nomor 112/PDT/20202/PT MTR, tanggal 27 Agustus 2020 *Juncto* Putusan PN Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu, tanggal 3 Juni 2020 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum surat jual beli labur tanah tegalan/kebun tanggal 1 September 1966 adalah surat yang tidak sah atau telah dipalsukan sehingga harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 2330/K/Pdt/2021 tanggal 14 September 2021 *Juncto* Putusan PT Mataram Nomor 112/PDT/20202/PT MTR, tanggal 27 Agustus 2020 *Juncto* Putusan PN Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Dpu tanggal 3 Juni 2020, tidak sah dan tidak mengikat sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 2330 K/Pdt/2021 tanggal 14 September 2021 *Juncto* Putusan PT Mataram Nomor 112/PDT/20202/PT MTR, tanggal 27 Agustus 2020 *Juncto* Putusan PN Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu, tanggal 3 Juni 2020 adalah milik pemohon peninjauan kembali yang merupakan peninggalan dari Mansyur Tali (ayah/kakek dari Para Pemohon PK);
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau:

- Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa objek sengketa dibeli secara sah oleh ayah Penggugat kepada M. Yakup BB Saleh pada tahun 1968, dihadapan Kepala Desa dan saksi-saksi dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa kemudian tanah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1968;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa bukti *novum* berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bara tanggal 13 Januari 2020 dan Surat Keterangan Beda Nama tanggal 13 Mei 2019, tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena *novum* bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Dewi Sri/Dewi Sri Binti Mansyur dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DEWI SRI/DEWI SRI BINTI MANSYUR, 2. SITI RAHMA/SITI RAHMA BINTI MANSYUR, 3. ROSMIATI/ROSMIATI BINTI MANSYUR, 4. SRI ASTUTI/SRI ASTUTI BINTI MANSYUR, 5. BRIPKA SURIANSYAH BIN H. A. TALIB SARUJIN, 6. SUPRIADIN BIN H. A. TALIB SARUJIN alias JEK, 7. ARIFUL BIN H. A. TALIB SARUJIN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 1258 PK/Pdt/2023